



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN YANG BERSUMBER
DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencegahan terjadinya keterlambatan penanganan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas serta kesehatan bayi baru lahir, perlu diberikan dana jaminan persalinan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2017;

2. Undang-Undang ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 51);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN PADAPUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
3. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
4. Dana Jaminan Persalinan adalah dana untuk pelayanan Jaminan Persalinan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
6. Tenaga Kesehatan adalah Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan meliputi Paramedis, Bidan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak Daerah.

BAB II ...

BAB II
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 2

- (1) Dana Jaminan Persalinan pada Dinas Kesehatan digunakan untuk:
 - a. biaya transportasi rujukan persalinan, yang terdiri dari:
 1. biaya perjalanan dinas bagi Tenaga Kesehatan/kader/keluarga baik di dalam maupun di luar wilayah yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. honorarium pendampingan rujukan persalinan bagi Tenaga Kesehatan; dan
 3. biaya transportasi atau pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan.
 - b. biaya operasional, yang terdiri dari:
 1. honorarium monitoring dan evaluasi jaminan persalinan;
 2. honorarium Tim Verifikasi klaim jaminan persalinan;
 3. biaya perjalanan dinas Non PNS;
 4. pembelian alat tulis kantor makan minum rapat; dan
 5. biaya penyelenggaraan rapat/pertemuan.
- (2) Dana Jaminan Persalinan pada Puskesmas digunakan untuk:
 - a. biaya perjalanan dinas dalam kota bagi Tenaga Kesehatan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. biaya pendampingan rujukan persalinan bagi Tenaga Kesehatan; dan
 - c. biaya transportasi atau pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan.

(3) Penggunaan ...

- (3) Penggunaan dana Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan menetapkan alokasi dana Jaminan Persalinan dengan memperhatikan beberapa variabel antara lain:
 - a. jumlah sasaran ibu hamil;
 - b. jumlah ibu hamil risiko tinggi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - d. luas dan tingkat kesulitan wilayah; dan
 - e. jumlah Tenaga Kesehatan.
- (2) Dana Jaminan Persalinan tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan persalinan yang telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maupun sumber dana lainnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 4

- (1) Walikota, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Puskesmas melakukan pelaporan penggunaan dana Jaminan Persalinan secara berjenjang dan berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan kompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan tribulan yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Mei 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DANA JAMINAN
PERSALINAN YANG BERSUMBER
DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON
FISIK BIDANG KESEHATAN PADA
DINAS KESEHATAN DAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN
ANGGARAN 2017

BIAYA OPERASIONAL JAMINAN PERSALINAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Honorarium Monitoring dan Evaluasi Jaminan Persalinan	75.000,00
2.	Honorarium Tim Verifikasi Klaim Jaminan Persalinan	75.000,00
3.	Biaya jasa persalinan risiko tinggi sesuai klaim berlaku di Kelas III	12.000.000,00
4.	Honorarium pendampingan rujukan	75.000,00
5.	Biaya perjalanan dinas dalam kota bagi tenaga kesehatan	25.000,00
6.	Biaya pembelian bahan bakar minyak untuk merujuk persalinan	<i>add cost</i>
7.	Biaya transportasi rujukan lanjutan berdasarkan klaim	<i>add cost</i>
8.	Biaya transportasi rujukan pulang berdasarkan klaim	<i>add cost</i>

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO